BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DALAM KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang: a. bahwa kualitas perkembangan anak selama periode usia dini terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan, status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, serta kesejahteraan anak sehingga membantu meletakkan dasar tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;

b. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan dari berbagai aspek yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

c. bahwa berdasarkan Lampiran I huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 16 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten berwenang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Dalam Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perkembangan Anak Usia Dini Holistik-Intergratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3);
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DALAM KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif pengembangan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan

sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.

8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara stimultan, sistematis dan terintegrasi.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Orang Tua adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah / atau ibu angkat.
11. Pengasuh Pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang yang di beri hak untuk melakukan pengasuhan anak.
12. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan Hukum dan/atau perorangan yang menyelenggarakan PAUD adalah orang, kelompok badan atau yayasan yang menyelenggarakan program PAUD.
13. Pengawas PAUD adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Program PAUD.
14. PAUD Formal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal.
15. PAUD Non Formal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
16. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
17. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
18. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia

2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, dengan toleransi sampai dengan 6 (enam) tahun, jika di daerah tersebut belum tersedia layanan Taman Kanak- kanak/Raudhatul Athfal perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.

19. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program Pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih struktur.
21. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini.
22. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan PAUD selain TK/RA, KB, dan TPA yang berintegrasi dengan berbagai layanan PAUD yang telah ada dimasyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
23. Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah suatu program layanan PAUD Holistik-Integratif yang merupakan upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara stimultan, sistematis dan terintegrasi, mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
24. Taman Posyandu adalah Posyandu yang ditambah layanan PAUD dan Bina Keluarga Balita (BKB).

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan Program PAUD Holistik Integratif.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan program PAUD Holistik Integratif.

Pasal 3

(1) Tujuan umum pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Intergratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berkhlak mulia.
(2) Tujuan Khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah :
    a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, ransangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
    b. terlindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
    c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah ; dan
    d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 4

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
b. pelayanan yang berkesinambungan;
c. pelayanan yang non diskriminasi;
d. pelayanan yang tersedia, dapat di jangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
e. partisipasi masyarakat;
f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
g. tata kelola pemerintah yang baik.

Pasal 5

(1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik-integratif

(2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik daerah maupun nasional.
d. Penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakt termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB III

STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 6

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi :

a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 7

Sasaran pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, adalah:

a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat sejenis;
c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan
d. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
e. media massa; dan
f. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen, dan masyarakat.
(2) Dalam penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pemerintah kabupaten Bireuen bertanggung jawab untuk :
    a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
    b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
    c. melakukan supervisi penyelenggaraan pengembangan anak usia dini;
    d. melakukan advokasi; dan
    e. melakukan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan;
    f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini oleh pemerintah kabupaten dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB IV

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 10

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dibentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, yang selanjutnya dalam peraturan Bupati di sebut Gugus Tugas.

(2) Gugus Tugas berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian;
c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 11

(1) Susunan keanggotaan Gugus tugas terdiri dari pimpinan dan Anggota.

(2) Pimpinan Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
b. Wakil Ketua I : Kepala Badan Pembangunan Daerah
c. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

(3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala Dinas Kesehatan;
b. Kepala Dinas Sosial;
c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Perempuan dan Keluarga Berencana;

d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
e. Kepala Kementerian Agama;
f. Komisi 5 DPRK Bidang Pendidikan;
g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
h. Polres/Polsek;
i. Ketua MPD Kabupaten;
j. Organisasi Mitra.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Gugus Tugas dapat membentuk sub Gugus Tugas;
(2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat Eselon di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
(3) Ketentuan mengenai keanggotaan tugas dan tata kerja Sub Gugus Tugas di atur oleh Ketua Gugus Tugas.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (10) Gugus Tugas dapat mengikut sertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan Dinas dan/atau lembaga terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 14

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus, dibuat sebuah sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 15

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Bireuen

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten Bireuen melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan mengacu kepada kebijakan yang di tetapkan oleh Gugus Tugas.
(2) Dalam Melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kegamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat.

Pasal 17

(1) Gugus Tugas berasal dari unsur pendidikan, Kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, agama, dan unsur lain yang terkait.
(2) Gugus Tugas pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
(3) Gugus Tugas dalam melaksanakan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organsasi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
   a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
   b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
   c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
   d. Penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 19

(1) Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dibebankan pada Anggaran Pendapatan masing-masing Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(2) Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(3) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat menerima pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Januari 2020

Plt. BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 493

